

► PINJAMAN ONLINE

Sudah Saatnya POJK 77/2016 Direvisi

Bisnis, JAKARTA — Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur soal pinjaman *online* pada *financial technology* dinilai sudah seharusnya direvisi.

Andre Rahadian, pengacara dari kantor hukum Dentons HPRP mengungkapkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK/2016 itu merupakan upaya otoritas untuk mengakomodasi industri yang masih terbilang baru tersebut.

“Saat itu saya juga membantu penyusunan regulasi ini. Memang ketika itu belum ada regulasi yang mengatur soal *fintech*. Ada dilema juga ketika itu kalau regulasi terlalu ketat, industri ini bisa mati. Pemerintah ingin beri kesempatan ke pemain untuk *trial and error* dengan batasan yang dilindungi pemerintah,” tuturnya, Rabu (24/7).

Dengan demikian, aturan itu kemudian memberikan kewenangan kepada asosiasi dalam hal ini Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menjadi pengatur atau *self regulated* sebagaimana yang dilakukan oleh asosiasi pada bursa dan kliring.

Karena itu, tuturnya, dalam perjalanan AFPI kemudian menguatkan regulasi dan kode etik serta sanksi kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.

Terkait dengan tuntutan agar POJK tersebut direvisi, menurutnya, hal tersebut sangat wajar karena bisnis *fintech* kian berkembang dan seringkali terjadi dalam waktu yang singkat.

Dia mengusulkan jika nantinya aturan itu direvisi, OJK sebaiknya memosisikan diri sebagai pengawas dengan melakukan *monitoring operational fintech*.

“Pemantauan seperti *cyber patrol* yang akan memantau semua situs. Hal itu bertujuan untuk mengawasi perusahaan *fintech* ilegal yang merugikan masyarakat. Kalau *approve* pendirian dan perizinan bisa didelegasikan kepada AFPI sebagai *self regulated*,” jelasnya.

Sebelumnya, Jeanny Silvia Sari Sirait, pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengatakan bahwa OJK sebagai regulator diperintahkan untuk mengatur permasalahan pinjaman *online* sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK, yang secara hierarki peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan POJK No. 77/POJK/2016. (M.G. Noviarizal Fernandez)